



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU
RAYA NOMOR 14/PP.07/6112/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengembangan dan penambahan akun media sosial serta pelaksanaan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 14/PP.07/6112/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang- . . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan . . .

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 14/PP.07/6112/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

KESATU : Menetapkan [tiktok.com/@kpukuburaya](https://www.tiktok.com/@kpukuburaya) sebagai bagian dari akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

KEDUA : Menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yakni sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Kabupaten Kubu Raya (Fanspage)
- b. Twitter : @kpukabkuburaya
- c. Instagram : @kpukuburaya
- d. Youtube : KPU KUBU RAYA
- e. TikTok : [tiktok.com/@kpukuburaya](https://www.tiktok.com/@kpukuburaya)

KETIGA : Nama Pengguna, tampilan profil dan alamat URL akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Akun media sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 2/ORT.07/6112/2022
TENTANG 14/PP.07/6112/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUBU RAYA

NAMA PENGGUNA, TAMPILAN PROFIL DAN ALAMAT URL AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Kubu Raya (Fanspage)

URL : <https://web.facebook.com/profile.php?id=100064530796955>



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpukabkuburaya


URL : <https://twitter.com/kpukabkuburaya>



C. Instagram

Nama Pengguna : @kpukuburaya


URL : <https://www.instagram.com/kpukuburaya/>



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU KUBU RAYA


URL : <https://www.youtube.com/channel/UCxxvdm2I1le5h82oZpL4MPA>



E. TikTok

Nama Pengguna : @kpukuburaya

URL : <https://vt.tiktok.com/ZSdAHTrY5/> /
<http://tiktok.com/@kpukuburaya>



Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO